



PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk

A. PENDAHULUAN

1. PT Mitra International Resources Tbk (“Perseroan”) membuat Piagam Audit Internal untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan dengan efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Piagam Direksi dibuat sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten dalam rangka pengelolaan perusahaan menjalankan misi dan visi perusahaan yang ditetapkan.
3. Piagam Direksi mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

B. STRUKTUR UNIT AUDIT INTERNAL

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Internal Audit.
2. Kepala Unit Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Perseroan.
3. Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perseroan.
4. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal.

C. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknik audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis.
5. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha perusahaan.
6. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal.



D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tanggung jawab utama Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Unit Audit Internal tahunan.
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas pelaksanaan bidang pengadaan, keuangan, akutansi, operasional, sumber daya manusia, kepatuhan hukum dan kegiatan lainnya.
3. Memastikan kecukupan kontrol untuk menjaga aset Perseroan dan, jika dipandang perlu, memverifikasi keberadaan aset;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, serta Komite Audit.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai kebijaksanaan perusahaan.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan atau ditugaskan oleh Direksi.
10. Bekerja sama dengan Komite Audit.

E. WEWENANG AUDITOR INTERNAL

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal mempunyai wewenang:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
3. Melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal.

F. PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT

Unit Internal Audit selalu bekerja untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan penerapan prosedur pengendalian sesuai dengan Manual Kerja dan Piagam Internal Audit Perseroan

G. PELAPORAN UNIT INTERNAL AUDIT

Unit Internal Audit menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang terdiri dari:




MITRA
INTERNATIONAL
RESOURCES

1. Laporan Hasil Audit
2. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit
3. Laporan Realisasi Kegiatan Audit

H. PENUTUP

Pedoman Audit Internal ini dapat direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan fungsi, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal serta lingkup organisasi perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta, 1 Agustus 2017



Agung Salim
Komisaris Utama



Wirawan Halim
Direktur Utama

PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk.

Kantor Operasional :

Jl. Tlajung Udk KM. 19, Gunung Putri, Citeureup - Bogor
Phone : (62-21) 8671237/8671537 Fax : (62-21) 8671538

Surat Menyurat :

Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No. 6, Jakarta 12510
Website : www.mitraprajasa.com